

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SERTIPIKAT ELEKTRONIK
PADA PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH
(Studi di Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu,
Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:
SUCI AINAN MARDIYAH UTOMO
NIT. 22314034

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRACT

The issuance of Electronic Land Certificates under the land redistribution program forms part of the digital transformation of land administration services in Indonesia. The success of this policy depends not only on regulatory and technological readiness but also on public acceptance, particularly among rural communities. Rural communities generally continue to face infrastructure constraints and low levels of digital literacy, which may affect their ability to understand and accept electronic land administration services. This study aims to analyze public perceptions of Electronic Land Certificates and examine the influence of internal and external factors on public perceptions within the Land Redistribution Program in Temuguruh Village, Sempu District, Banyuwangi Regency.

This study employed a quantitative method with an associative approach involving 82 respondents who participated in the 2024 Land Redistribution Program. Data were collected through questionnaires, interviews, observations, and documentation studies, and were analyzed using descriptive analysis and multiple linear regression.

The results indicate that public perceptions of Electronic Land Certificates tend to be positive. Internal and external factors simultaneously have a significant effect on public perceptions, with an Adjusted R Square value of 71.7%. External factors have a more dominant influence than internal factors. This study concludes that socialization, trusted sources of information, and access to technology play important roles in strengthening public acceptance of Electronic Land Certificates.

Keywords: *Electronic Certificate, Community Perception, Land Redistribution*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	17
A. Latar Belakang	17
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	21
D. Batasan Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Kajian Literatur	24
B. Kajian Teoritis	28
1. Sertipikat Elektronik.....	28
2. Pensertipikatan melalui Program Redistribusi Tanah	39
3. Persepsi Masyarakat tentang Sertipikat Elektronik	45
C. Kerangka Pemikiran	55
D. Hipotesis Penelitian	58
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Format Penelitian	59
B. Lokasi Penelitian.....	59
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	60
D. Definisi Operasional Konsep dan Pengukuran Variabel	63
E. Jenis dan Sumber Data.....	73

F. Teknik Pengumpulan Data	79
G. Teknik Analisis Data	82
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	89
A. Gambaran Umum Kecamatan Sempu	89
B. Gambaran Umum Desa Temuguruh.....	92
C. Gambaran Umum Layanan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Banyuwangi	93
BAB V RAGAM PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP	97
SERTIPIKAT ELEKTRONIK.....	97
A. Tingkat Penerimaan Peserta Redistribusi Tanah terhadap Sertipikat Elektronik	97
B. Analisis Statistik Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Persepsi Masyarakat mengenai Sertipikat Elektronik	133
BAB VI PENUTUP	154
A. Kesimpulan	154
B. Saran.....	155
DAFTAR PUSTAKA.....	157
LAMPIRAN.....	164

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi digital telah mendorong perubahan besar dalam pelayanan publik, termasuk pemerintah memperkuat upaya digitalisasi melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan. Digitalisasi diyakini mampu mempersingkat proses administratif, mengurangi risiko kehilangan dokumen, serta meminimalkan peluang pungutan liar (Arifin Habibi dkk., 2025). Namun, keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kemampuan sumber daya manusia, dan literasi digital masyarakat. Jika aspek tersebut belum terpenuhi, digitalisasi dapat menimbulkan penolakan atau ketidakpercayaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana masyarakat merespons perubahan menuju layanan digital agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya efektif secara aturan, tetapi juga diterima oleh masyarakat (Renanda dan Rosidin, 2025). Upaya digitalisasi ini memiliki dampak langsung salah satunya pada bidang pertanahan yang sebagai bagian penting dalam layanan publik.

Digitalisasi di bidang pertanahan menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Pemerintah telah mengembangkan berbagai inovasi seperti pengecekan sertifikat berbasis elektronik, peta digital, registrasi tanah online, serta penyimpanan arsip pertanahan secara digital (Adinegoro, 2023). Menurut Arifin Habibi dkk. (2025) menyatakan bahwa sertifikat elektronik berpotensi mempercepat proses administrasi serta meningkatkan keamanan data. Sementara itu, Yusuf dkk. (2024) menemukan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terverifikasi mulai menerapkan praktik unggah dokumen, pemindaian, dan tanda tangan elektronik sebagai bentuk adaptasi sistem digital. Meski demikian, tantangan seperti lemahnya akses internet, perangkat yang kurang memadai, dan kesiapan teknis yang tidak merata masih sering menghambat proses digitalisasi

pertanahan (Putra dan Winanti, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi perlu didukung kemampuan adaptasi masyarakat dan petugas di daerah agar penerapannya berjalan optimal. Perkembangan digitalisasi tersebut kemudian diperkuat melalui regulasi yang secara khusus mengatur penerbitan dokumen pertanahan dalam bentuk elektronik.

Digitalisasi pertanahan kemudian diperkuat melalui regulasi nasional. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang kemudian peraturan tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 mengenai Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Peraturan baru ini memberikan dasar hukum yang lebih lengkap bagi penerbitan dokumen elektronik, mulai dari pendaftaran tanah pertama kali hingga konversi dari sertipikat analog ke digital. Menurut Wulan dkk. (2022) menegaskan bahwa peraturan ini memperkuat legalitas sertipikat elektronik melalui penerapan tanda tangan digital dan sistem keamanan data yang lebih terjamin. Namun, penerimaan masyarakat tetap menjadi faktor penting meskipun adanya regulasi yang kuat, terutama di desa-desa yang infrastruktur teknologinya belum merata. Dengan demikian, penerapan sertipikat elektronik memerlukan dukungan pemahaman dan kesiapan masyarakat sebagai pengguna utama. Hal ini bisa dilihat saat regulasi tersebut diterapkan dalam program strategis, salah satunya adalah redistribusi tanah.

Redistribusi tanah merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan untuk memperluas kepemilikan lahan secara adil serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan akses tanah (Hidayah, 2024). Program ini tidak hanya memberikan legalitas kepemilikan lahan, tetapi juga menjadi upaya mewujudkan struktur penguasaan tanah yang lebih berkeadilan (Kurniasari dkk., 2024). Dalam digitalisasi layanan pertanahan, sertipikat elektronik mulai diterapkan sebagai bagian dari layanan redistribusi tanah untuk mempercepat proses administrasi, mengurangi sistem administrasi manual, serta meningkatkan keamanan dokumen pada program redistribusi tanah (Putra dan Winanti, 2024). Penerapan ini semakin muncul setelah pemerintah untuk

pertama kalinya menyerahkan sertifikat elektronik redistribusi tanah secara massal di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pada 30 April 2024. Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyerahkan 10.323 sertifikat elektronik kepada masyarakat dari 17 desa, menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah pertama di Indonesia yang menerapkan sertifikat elektronik dalam skala besar sebagai bagian dari Reforma Agraria (Wahyuni dkk., 2025). Meskipun demikian, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian mengenai sertifikat elektronik masih berfokus pada pendaftaran tanah secara umum, bukan pada program redistribusi tanah (Arifin Habibi dkk., 2025). Menurut Rini dan Bachtiar (2025) menegaskan bahwa kondisi ini menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap inovasi sertifikat elektronik menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan penerapannya, sehingga diperlukan landasan teoritis untuk memahami bagaimana persepsi masyarakat terbentuk terhadap kebijakan tersebut.

Dalam memahami penerimaan masyarakat terhadap sertifikat elektronik, persepsi masyarakat menjadi sangat penting. Menurut Krech dkk. (1974), persepsi merupakan proses psikologis yang melibatkan seleksi, pengorganisasian, dan interpretasi stimulus, sehingga individu tidak merespons realitas secara langsung, melainkan berdasarkan makna yang dibentuk melalui pengalaman, kebutuhan, dan konteks sosialnya. Dengan demikian, persepsi masyarakat terhadap sertifikat elektronik sangat ditentukan oleh cara mereka memaknai manfaat, legalitas, keamanan, serta kemudahan penggunaan dokumen digital tersebut. Persepsi masyarakat berbeda, karena pengalaman dari setiap individu yang sebagian masyarakat dapat melihat sertifikat elektronik sebagai inovasi yang mempermudah urusan pertanahan, sementara sebagian lainnya justru merasa ragu terhadap keamanannya. Kerangka teoritis ini penting karena membantu menjelaskan bagaimana persepsi terbentuk dan mengapa respons masyarakat terhadap kebijakan digital dapat berbeda-beda.

Pemahaman mengenai persepsi tersebut menjadi relevan ketika melihat kondisi masyarakat Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi yang menjadi salah satu penerima sertifikat elektronik pada program redistribusi tanah. Di desa ini terdapat beberapa warga masih

meragukan keaslian sertipikat elektronik yang tidak memiliki bentuk fisik dengan cap dan tanda tangan basah sebagaimana sertipikat analog. Kekhawatiran terhadap keamanan data, potensi perubahan informasi, serta ketergantungan pada perangkat digital menambah keraguan masyarakat. Rendahnya literasi digital, akses internet yang belum stabil, serta minimnya sosialisasi mengenai regulasi terbaru juga memperburuk pemahaman masyarakat terhadap dokumen elektronik. Selain itu, penelitian Pratama (2025) menunjukkan bahwa perbedaan persepsi terhadap penerimaan sertipikat elektronik dipengaruhi oleh faktor sosial seperti tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Sejalan dengan temuan Salsabila dan Gandajaya (2020) bahwa usia, pendidikan, pekerjaan, dan jenis kelamin juga membentuk persepsi terhadap layanan digital. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan yang muncul bukan hanya disebabkan aspek teknis, tetapi juga bagaimana masyarakat membentuk persepsinya.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sertipikat elektronik pada program redistribusi tanah sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat sebagai penerima manfaat. Kasus di Desa Temuguruh memperlihatkan keraguan mengenai legalitas dan kermanan sertipikat elektronik masih muncul, sementara pemahaman terhadap manfaat serta mekanisme penggunaannya belum sepenuhnya sama. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui alasan masyarakat masih memiliki keraguan, serta faktor yang memengaruhi persepsi mereka terhadap sertipikat elektronik. Berdasarkan urgensi tersebut, peneliti menetapkan judul **“Persepsi Masyarakat terhadap Sertipikat Elektronik pada Program Redistribusi Tanah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis perlu melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Temuguruh terhadap sertipikat elektronik pada program redistribusi tanah?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat Desa Temuguruh terhadap sertipikat elektronik pada program redistribusi tanah?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Mengetahui persepsi masyarakat Desa Temuguruh terhadap sertipikat elektronik pada program redistribusi tanah.
- b. Memahami dan menganalisis faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat Desa Temuguruh terhadap sertipikat elektronik pada program redistribusi tanah.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan, pemikiran, dan wawasan bagi penyusun mengenai persepsi masyarakat Desa Temuguruh terhadap sertipikat elektronik pada program redistribusi tanah yang ditinjau dari pemahaman masyarakat terhadap sertipikat elektronik. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur mengenai teori persepsi, terutama pada program redistribusi tanah. Dengan menganalisis persepsi masyarakat, penelitian ini dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap sertipikat elektronik pada program redistribusi tanah.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan kepada Kementerian ATR/BPN, khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi mengenai persepsi masyarakat dalam menerima sertipikat elektronik dan faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki cara sosialisasi, meningkatkan kualitas layanan, dan menyesuaikan pendekatan dengan kondisi masyarakat desa agar penerapan sertipikat elektronik berjalan lebih efektif.

- 2) Bagi masyarakat.

Penelitian ini diharapkan membantu masyarakat memahami lebih jelas tentang keamanan, manfaat, dan keabsahan sertipikat elektronik. Dengan mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap, masyarakat dapat merasa lebih percaya terhadap dokumen elektronik yang mereka terima pada program redistribusi tanah.

3) Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi taruna/i STPN mengenai persepsi masyarakat terhadap sertipikat elektronik pada program redistribusi tanah di wilayah pedesaan.

4) Bagi penulis

Penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk menyelesaikan masa pendidikan di Program Studi Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta sehingga penulis memperoleh gelar Sarjana Terapan di bidang Pertanahan sekaligus sebagai pengalaman dalam menyusun sebuah karya ilmiah.

D. Batasan Penelitian

Untuk menjaga agar penelitian tetap terarah dan tidak menyimpang dari fokus pembahasan, maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Batasan Konsep

Penelitian ini berfokus terhadap persepsi masyarakat terhadap sertipikat elektronik pada program redistribusi tanah. Persepsi yang dimaksud berkaitan dengan pemahaman, penilaian, serta sikap masyarakat terhadap legalitas, keamanan, manfaat, dan kemudahan penggunaan sertipikat elektronik.

2. Batasan Subjek Penelitian

Subjek penelitian dibatasi hanya masyarakat Desa Temuguruh yang telah menerima sertipikat elektronik pada program redistribusi tanah. Penelitian tidak mencakup masyarakat yang belum menerima sertipikat atau masyarakat di desa lain.

3. Batasan Objek Penelitian

Objek penelitian dibatasi hanya pada program redistribusi tanah di Desa Temuguruh.

4. Batasan Lingkup Waktu Pengalaman Responden

Populasi dan sampel penelitian dibatasi hanya masyarakat yang menerima sertipikat elektronik pada program redistribusi tanah pada tahun 2024. Dengan demikian, persepsi yang dianalisis adalah persepsi yang terbentuk berdasarkan pengalaman dan kondisi pada periode tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan diperbuat dengan uji regresi linier berganda mengenai persepsi masyarakat terhadap Sertipikat Elektronik pada Program Redistribusi Tanah di Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, dengan jumlah responden sebanyak 82 orang, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat Desa Temuguruh terhadap Sertipikat Elektronik pada Program Redistribusi Tanah menunjukkan kecenderungan positif. Masyarakat telah menerima penerapan Sertipikat Elektronik karena menilai bahwa kebijakan tersebut memberikan manfaat dalam meningkatkan kepastian hukum atas tanah, menjaga keamanan data pertanahan, serta mendukung kemudahan pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman teknis masyarakat mengenai prosedur dan mekanisme penggunaan Sertipikat Elektronik masih belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, penerapan Sertipikat Elektronik masih memerlukan penguatan melalui sosialisasi, penyampaian informasi yang mudah dipahami, serta pendampingan kepada masyarakat dalam memanfaatkan layanan elektroni.
2. Persepsi masyarakat Desa Temuguruh terhadap Sertipikat Elektronik dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Hasil uji F menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat, dan hasil uji t menunjukkan bahwa masing-masing faktor juga berpengaruh signifikan secara parsial, dengan kemampuan model menjelaskan variasi persepsi sebesar 71,7% (*Adjusted R Square*). Faktor eksternal terbukti lebih dominan dibandingkan faktor internal, dengan nilai Beta 0,753 berbanding 0,222, sehingga hipotesis kedua (H2) tidak terbukti. Dengan demikian, persepsi masyarakat lebih banyak dibentuk oleh faktor eksternal, terutama sosialisasi kebijakan, sumber informasi, serta kondisi lingkungan dan akses teknologi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan sosialisasi mengenai Sertipikat Elektronik kepada masyarakat yang memperoleh layanan pertanahan. Sosialisasi hendaknya dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami serta memuat informasi mengenai manfaat, prosedur, mekanisme pelayanan, keamanan data, dan keabsahan hukum Sertipikat Elektronik. Selain itu, diperlukan pendampingan kepada masyarakat pada saat pengurusan maupun pemanfaatan layanan pertanahan berbasis elektronik agar pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap Sertipikat Elektronik semakin meningkat.
2. Bagi pemerintah desa, diharapkan dapat berperan aktif sebagai penghubung informasi antara Kantor Pertanahan dan masyarakat. Pemerintah desa dapat membantu menyampaikan informasi resmi mengenai Sertipikat Elektronik melalui kegiatan desa, pertemuan warga, atau perangkat desa yang dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi dari keluarga, tetangga, atau sumber informal lainnya, tetapi juga dari sumber yang lebih jelas dan dapat dipercaya.
3. Bagi masyarakat Desa Temuguruh, diharapkan dapat lebih aktif mencari informasi yang benar mengenai Sertipikat Elektronik melalui sumber resmi, seperti Kantor Pertanahan, pemerintah desa, atau media informasi resmi pemerintah. Masyarakat juga diharapkan tidak hanya bergantung pada informasi dari lingkungan sekitar, agar pemahaman mengenai manfaat, prosedur, dan mekanisme Sertipikat Elektronik menjadi lebih tepat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang belum diteliti, seperti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, pengalaman pelayanan pertanahan, kebiasaan menggunakan sertipikat fisik, atau kesiapan infrastruktur teknologi. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat

dilakukan di wilayah lain agar hasil penelitian dapat dibandingkan dengan kondisi masyarakat yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinegoro, K. R. R. (2023). Tantangan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 4(2), 130. <https://doi.org/10.19184/jik.v4i2.41314>
- Aganta, M. A. (2025). *Persepsi Petugas dan Masyarakat terhadap Implementasi Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara*. <http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/4713>
- Agustina Wibiningtyas, R., & Subekti, R. (2021). Penerapan Asas Terbuka Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i3.38542>
- Agustiyani Yusmantoro, S., Satrio Hanurogo, R., Rofy Sam Abdul Aziz, A., Niravita, A., & Adymas Hikal Fikri, M. (2025). Implementasi Pendaftaran Tanah Pertama Kali Dalam Upaya Pencegahan Sengketa Pertanahan Implementation Of The First-Time Land Registration In An Efforts To Prevent Land Disputes. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 2(5). <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Alimuddin, N. H. (2021). Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. *SASI*, 27(3), 335. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509>
- Anggraeni, R. D., Soewita, S., Santoso, B., Abdul, S., Asror, R., Saputra, B. B., Purniawati, I., Putra, A., & Akbar, F. (2022). Urgensi Memahami Pendaftaran Tanah Sebagai Jaminan Perlindungan Hak Atas Tanah. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* |, 2.
- Antoine, R. A., Hasna, A. H., Pasaribu, M., Niravita, A., & Fikri, M. A. H. (2025). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Menjadi Hak Milik. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v2i1.3065>

- Ardini, R. A. R. K. M., Andayani, L., & Ikrardini, Z. (2025). Inovasi Digital dalam Sistem Pertanahan di Indonesia: Transformasi Sertipikat Tanah dari Konvensional Menjadi Elektronik. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 30901–30906.
- Arief, R., Wahyuningsih, W., Andriyani, S., & Mulada, D. A. (2025). Eksistensi Dan Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah Pasca Berlakunya Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. *Journal Kompilasi Hukum*, 10(1), 233–243. <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.236>
- Arifin Habibi, S., Sukma Prambudi, G., Trisnawati, T., Wulandari, R., Kenotariatan, M., Tanjungpura Jl Jl Profesor Dokter H Hadari Nawawi, U. H., Laut, B., Pontianak Tenggara, K., Pontianak, K., & Barat, K. (2025). Transformasi Digital Administrasi Pertanahan: Implementasi Dan Tantangan Sertipikat Elektronik Di Indonesia. *Rio Law Jurnal*, 1. <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi 2010* (Edisi Revisi 2010). PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Avivah, L. N. (2025). *Persepsi Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung*. <http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/4596>
- Baisa, N., & Probondaru, I. P. (2025). Transformasi Data Pada Sertipikat Tanah: Analisis Perbandingan Antara Sertipikat Elektronik Dan Analog Data Transformation On Land Certificates: A Comparative Analysis Of Electronic And Analog Certificates. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakt*, 7(3). <https://doi.org/10.25105/refor.v7i3.22964>
- Dewi, S. R. (2025). *Persepsi Masyarakat Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang terhadap Implementasi Sertipikat Elektronik dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. <http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/4534>
- Dewi, S. R., Wulansari, H., Tilman, A., & Teguh Santoso, R. (2022). Optimalisasi migrasi dan pembaharuan data pertanahan dalam komputerisasi pertanahan di

kabupaten Banyuasin. *Tunas Agraria*, 5(3), 2011–2022. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.184>

Ermala, E., Feriandref, A. C., Ballan, O., & Aryadi, D. (2025). Efektivitas Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Mewujudkan E-Government. *Sosial Dan Bisnis*, 3(7), 189–203. https://www.setneg.go.id/baca/index/penggunaan_sistem_e-government_syarat_pemerintah_terbuka.

Ghaniyyu, F. F., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2022). Jaminan Kepastian Hukum Konversi Sertipikat Menjadi Elektronik Serta Perlindungannya Sebagai Alat Pembuktian. *Jurnal USM Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8744>

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.

Hadi, I. A. P. N. I. M. (2024). *Persepsi Masyarakat terhadap Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan PTSL di Desa Patutrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo*. <http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/4265>

Hidayah, S. (2024). Tantangan dan Peluang Sertifikat Elektronik dalam Reformasi Pendaftaran Tanah di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v1i6.2793>

Krech, D., Crutchfield, R. S., Livson, N., Smith, J., & Smith, M. (1974). *Elements of Psychology*. Knopf. <https://books.google.co.id/books?id=ndeTwgEACAAJ>

Kurniasari, C., Rakasiwi, G., Habibillah, Siregar, R. A. R., Adnan, I. M., & Syaputra, D. (2024). Program Landreform Sebagai Upaya Perubahan Kepemilikan Lahan Secara Menyeluruh Untuk Mencapai Kesejahteraan Yang Adil Dan Merata. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(1).

Mulyaputri, E. (2025). Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. *Ranah Research Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2). <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>

Muna, Z., Sulaiman, & Rahman, A. (2024). Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Penelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Ilmiah*

Mahasiswa (JIM-FH), 7(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.16814>

Muri, D. P. D., Wibawanti, E. S., & Safitri, M. I. (2025). Sertipikat Elektronik Sebagai Jaminan Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Electronic Certificates as a Guarantee of Protection of Land Rights In the Implementation of Land Registration. *Jurnal USM Law Review*, 8(2). <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p17>

Nuradini, P., & Aminah. (2023). Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Tanah Berstatus Absentee. *NOTARIUS*, 16(1).

Pasha, F. G. (2026). *Persepsi Masyarakat terhadap Transformasi Digital Sertipikat Analog menjadi Sertipikat Elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung*.

Pratama, H. (2025). *Persepsi Masyarakat Kota Bandung Terhadap Implementasi Program Sertipikat Tanah Elektronik*. <http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/4581>

Putra, R. Andriansyah., & Winanti, A. (2024). Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023. *Jurnal USM Law Review*, 7. <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>

Putri, D. A. (2025). *Persepsi Masyarakat Terhadap Sertipikat Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman*.

Putri Wanapertiwi, A. (2023). *Legal Certainty against Electronic-Based Land Certificates as Proof of Ownership of Land Rights in Indonesia*. 1(2).

Putrisasmita, G. (2023). Kedudukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Pertanahan Di Indonesia. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 3(1), 18–36. <https://doi.org/10.23920/litra.v3i1.1466>

Rachmawati, D. (2021). Kepastian Hukum terhadap Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 2700. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.3038>

- Rahman, A., Wahyuningsih, W., Andriyani, S., & Mulada, D. A. (2025). Pentingnya Memelihara Kemutakhiran Data Pada Sertifikat. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 6(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.400>
- Renanda, A. Agus., & Rosidin, A. (2025). Efektivitas Pelayanan Digital Dalam Mempermudah Birokrasi Dan Pengelolaan Data Publik Corresponding Author. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(8). <https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/jpnmb/index>
- Rini, I., & Bachtiar, S. (2025). Legal Implications of the Application of Electronic Certificates on Legal Certainty and Land Dispute Resolution. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 6(1), 724–732. <https://doi.org/10.59141/jist.v6i1.8927>
- Rosita Indriani, A., Azzahara Nova, F., Yvone Sidabutar, T., Niravita, A., & Adymas Hikhal Fikri, M. (2025). Problematika Hukum Dalam Peralihan Sertipikat Fisik Ke Sertipikat Elektronik Pada Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia Legal Issues in the Transition from Physical Certificates to Electronic Certificates in the Land Registration System in Indonesia. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 2(5). <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>
- Rukmi Widowati, A., & Insan Kamil, A. (2025). Legal Study of Land Redistribution Policy as Land Reform Object: State Administrative Law Perspective. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 6(1), 59–84. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i1.38322>
- Salsabila, S. K., & Gandajaya, L. (2020). Studi Persepsi Konsumen Mengenai Mode Pembayaran Digital. *Journal of Accounting and Business Studies*, 5(1). <https://tirto.id>
- Savitri, D. I., Sinaulan, R. L., & Halim, A. N. (2022). Efektivitas Proses Pengurusan Pertanahan Berbasis Online Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dikaitkan Dengan Sistem Pendaftaran Tanah. *Journal of Legal Research*, 4(6), 1511–1536. <https://doi.org/10.15408/jlr.v5i1.31040>
- Silviana, A. (2021). Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 4(1), 2621–2781. <https://properti.kompas.com/read/2020/12/10/164926321/baru-82-juta-bidang->

- Sinta, T. N., Anna, W., Frederik, P. G., Ringkuangan, D. R., & Tuwaidan, H. F. D. (2024). Pendaftaran Hak Atas Tanah dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Amanna Gappa*, 32(1).
- Soeprapto, J. A. (2025). *Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Implementasi Layanan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur*. <http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/4690>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Tamba, P., Yuningsih, N. Y., & Afrilia, U. A. (2025). Implementasi Penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 189–203. <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i2.62260>
- Thoha, M. (2007). *Perilaku organisasi konsep dasar dan aplikasinya*.
- Wahyuni. (2021). *Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap Dan Alternatif Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Provinsi Sumatera Utara)*.
- Wahyuni, W., Rineksi, T. W., Sunandar, M. A., & Sirajuddin, M. M. (2025). Strategi Kolaboratif dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah untuk Pecepatan Reforma Agraria di Kabupaten Banyuwangi. *Tunas Agraria*, 8(1), 19–37. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i1.366>
- Walgito, B. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Andi Offset.
- Wayan Restiti, N., Febrinayanti Dantes, K., & Gusti Ayu Apsari Hadi, I. (2025). Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap Perubahan Sertipikat Tanah Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli. *Jurnal Locus Delicti*, 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jld.v6i2.5958>
- Wibhawa, F. R., & Dewi, A. A. I. A. A. (2022). Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik atas Tanah sebagai Alat Bukti Kepemilikan yang Sah. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(1). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas>

- Wulan, D. R., Salim, M. N., & Rineksi, T. W. (2022). Re-Scanning the Electronic Certificate Infrastructure (Sertipikat-el). *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.31292/mj.v2i1.24>
- Yusrizal, & Mary, D. (2025). Analisis Sosialisasi Dan Dampak Penerapan Sertifikat Elektronik Pada Masyarakat. *Jurnal Dharmawangsa*, 19, 2716–3083. <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v19i3.7165>
- Yusuf, A. M. R., Kurniati, N., & Rukmana, Y. Y. (2024). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik Pada Badan Pertanahan Nasional Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. <https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1900>
- Zakaria, A. Y. (2024). Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah First Time Land Registration Based On Government Regulation Number 24 Of 1997 On Land Registration. *JPH Galunggung Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, 1(3).

PERATURAN

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 mengenai Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria